

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman, baik suku maupun ras yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang memiliki arti “budi” atau akal. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau hal-hal yang dihasilkan oleh akal (Koentjaraningrat, 2009: 146). Sedangkan menurut E.B Taylor dalam Soekanto (2013: 150) menjelaskan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian kebudayaan adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia ketika dirinya hidup di tengah masyarakat. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai seluruh hasil dari karya, karsa, dan cipta manusia.

Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda, baik itu dalam hal kehamilan, kelahiran, kematian maupun perkawinan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1543) mencatat bahwa tradisi memiliki arti: 1. Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; 2. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan paling baik dan benar. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang diperoleh dari nenek moyang yang masih tetap dilakukan dan dipertahankan secara turun temurun dalam masyarakat karena hal itu merupakan sesuatu yang dianggap baik dan benar. Tradisi juga biasa disebut dengan kebiasaan (*folkways*) dalam masyarakat. Kebiasaan (*folkways*) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara berulang-ulang dan dengan cara yang sama (Haryanto & Nugrohadhi, 2011: 207).

Salah satu tradisi yang selalu diperingati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan berasal dari kata dasar kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 653) menyebutkan bahwa kawin memiliki

arti: 1. Perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri; nikah; 2. Beristri atau bersuami; nikah. Perkawinan merupakan hubungan suami istri yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan melalui akad sehingga menjadikan halal diantara keduanya. Perkawinan adalah ikatan yang menyatukan dua insan yang berbeda dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di Indonesia, makna perkawinan juga sering disamakan dengan pernikahan. Haviland (1995: 77) dalam Digdoyo (2015:85) menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu transaksi dan kontrak yang sah berdasarkan hukum negara dan agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sehingga menjadikan mereka boleh melakukan hubungan seks satu sama lain dan wanita tersebut sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak.

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, setiap daerah pasti memiliki tradisi-tradisi tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Seperti contoh tradisi perkawinan adat Jawa khususnya Jawa Timur yang mungkin akan berbeda dengan tradisi perkawinan yang ada di Madura ataupun daerah lain. Tradisi yang dilakukan dalam perkawinan adat Jawa di Jawa Timur sangat banyak, yang terdiri dari tradisi sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan sesudah perkawinan. Adapun tradisi-tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan diantaranya 1. Pelamaran yang terdiri dari *nontoni* (menonton/melihat calon pengantin perempuan), *nglamar* (melamar), *srah-srahan* (seserahan); 2. Persiapan yang terdiri dari *gawe dino* (penentuan hari), *tarub* (bangunan sementara untuk tamu), *sajen* (sesaji), *pingitan* (pengantin perempuan tidak boleh keluar rumah), *paes* (rias pengantin), *sanggul* (rambut pengantin), *busono nganten* (busana pengantin), perhiasan; 3. Upacara sebelum perkawinan yang terdiri dari *siraman* (memandikan pengantin), pecah *kendi* (pemecahan tempat air dari tanah liat), menanam rambut, *adol dawet* (menjual dawet), *meratus* rambut (memberi wangi-wangian dari asap bubuk wangi), upacara *ngerik* (mencukur sedikit rambut), malam *midodareni* (malam bidadari), *kembar mayang* (bunga kembar). Untuk tradisi pada saat perkawinan sendiri terdiri dari akad nikah, upacara *panggih temanten* (mempertemukan kedua pengantin), dan resepsi. Sedangkan tradisi yang

harus dilakukan setelah upacara perkawinan adalah *sepasaran* (selamatan setelah 5 hari pasaran jawa) (Adams, 2001: 3).

Berbeda dengan adat perkawinan Jawa Timur di atas, di Kabupaten Tuban tradisi perkawinan yang biasa dilakukan masyarakat setempat tidak serumit itu. Adapun rangkaian tradisi perkawinan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Tuban, termasuk Kecamatan Bangilan adalah *naren* (bertanya, calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan dengan tujuan memintanya kepada walinya), *ngemblok* (meminang, calon pengantin perempuan datang ke rumah calon pengantin laki-laki dengan membawa makanan-makanan khas perkawinan terutama *gemblong*), *mbalekno* (mengembalikan, pihak laki-laki mengembalikan apa yang dibawa oleh pihak perempuan sebelumnya sekaligus pertemuan keluarga inti kedua belah pihak di rumah calon pengantin perempuan untuk membicarakan tanggal perkawinan), *medot gunem* (mengambil keputusan terakhir untuk tanggal perkawinan), *repotan* (acara pendaftaran kedua calon pengantin dan wali ke KUA), akad nikah, resepsi, *melekan* (pengantin laki-laki tidak tidur dan tetap bertahan di tempat acara resepsi untuk menemani para tamu undangan), dan *sepasar/ngunduh mantu* (selamatan setelah 5 hari pasaran Jawa dilakukan di rumah pengantin laki-laki) (Wawancara kepada Bapak Edy Ronggo pada 27 Januari 2020).

Dari banyaknya tradisi perkawinan yang dilakukan tersebut ada satu yang paling meriah dalam acara perayaannya, yaitu resepsi perkawinan. Seperti yang dijelaskan seorang MC bernama Eko bahwa prosesi resepsi diawali dengan pengantin putri harus *mijil* (keluar rumah terlebih dahulu). Kemudian pengantin laki-laki datang dan melangsungkan akad nikah. Setelah itu, upacara *temu* (*panggih temanten*/pertemuan kedua pengantin) yang dilanjutkan dengan upacara adat seperti *krobongan kacar kucuri* (pengantin laki-laki memberikan rezekinya kepada pengantin perempuan), *sungkeman* (sungkem kepada kedua orang tua masing-masing) dan *timbangan* (ayah pengantin perempuan memangku kedua pengantin) (Hanafi, 2013).

Upacara *panggih temanten* (pertemuan kedua pengantin) juga biasa disebut oleh orang Jawa sebagai *temu temanten*, artinya upacara atau tradisi yang mempertemukan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Adapun

tujuan dari upacara *panggih temanten* (pertemuan kedua pengantin) adalah untuk mendapat pengakuan dan do'a dari masyarakat bahwa ada sebuah perkawinan yang telah terjadi di daerah tersebut (Sunarno, 2015: 32). Dalam upacara *panggih temanten* (pertemuan kedua pengantin) sendiri diawali dengan *balangan gantal sirih* (melempar daun sirih) yang melambangkan bertemunya perasaan atau melempar hati. Kemudian dilanjutkan dengan *nidak endhog* (menginjak telur) yang melambangkan bahwa kedua pengantin mengharapkan keturunan dari perkawinan tersebut. Selanjutnya adalah *wijikan* (mencuci kaki penganti laki-laki), pengantin perempuan diminta untuk membasuh kaki pengantin laki-laki yang telah menginjak telur tadi sebagai tanda baktinya kepada suami. Setelah itu, ada tradisi yang disebut dengan *sinduran*, yaitu kedua orang tua pengantin perempuan mengantar keduanya ke pelaminan dengan kain berwarna merah dan putih. Ritual ini dimaknai dengan sang ayah yang mengantarkan dan menunjukkan kedua pengantin agar menjalani hidup yang baik. Tradisi selanjutnya yaitu *bobot timbang* yang dimaknai bahwa derajat kedua pengantin adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi *kacar kucuri* yang dimaknai dengan pengantin laki-laki telah siap bertanggung jawab penuh atas pengantin perempuan dan keluarganya kelak. Setelah itu, *dhahar Saklimah*, yaitu saling menyuapkan nasi kuning diantara keduanya yang dimaknai dengan keduanya akan saling tolong menolong dalam hal apapun dan saling menyayangi sampai tua. Tradisi terakhir adalah *sungkeman* yang dimaknai dengan penghormatan terakhir keduanya terhadap kedua orang tua masing-masing karena telah membesarkan mereka dan mengantarkan mereka sampai pelaminan (Pratama dan Wahyuningsih, 2018: 34-38).

Upacara *panggih temanten* (pertemuan kedua pengantin) yang dilakukan pada acara resepsi dalam perkawinan adat Jawa di setiap daerah berbeda-beda. Seperti halnya di Kabupaten Tuban yang memiliki tradisi yang berbeda dengan daerah lain. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian upacara *panggih temanten* (pertemuan kedua pengantin), yaitu tradisi *Uter*. Tradisi ini hanya dilakukan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban, yaitu Kecamatan Bancar, Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, dan Montong. Tradisi *Uter* merupakan salah satu tradisi yang berada dalam rangkaian acara *panggih temanten*

(pertemuan pengantin). Tradisi *Uter* berasal dari kata bahasa Jawa, yaitu *muter* yang memiliki arti berputar. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum *nidak endhog* (menginjak telur) dan *wijikan* (mencuci kaki pengantin laki-laki). Setelah pertukaran *kembar mayang* kedua pengantin akan saling berhadapan, kemudian pengantin perempuan diminta untuk mencium tangan pengantin laki-laki. Pada saat bersalaman inilah tradisi *Uter* dilakukan. Selain itu, ada juga perias pengantin yang melakukan tradisi *Uter* setelah *nidak endog* (menginjak telur) dan *wijikan* (mencuci kaki pengantin laki-laki), di mana kedua pengantin diminta untuk berdiri saling berhadapan kemudian diputari 2 wadah yang terbuat dari *janur* (daun kelapa yang masih muda). Adapun makna filosofis dari tradisi *Uter* adalah kedua pengantin tersebut diikat menjadi satu. Selain itu, tradisi ini juga bermakna agar perkawinan keduanya langgeng dan tidak mudah goyah ketika dihadapkan dengan suatu masalah. Kedua pengantin tersebut diharapkan bisa saling menyayangi satu sama lain sampai akhir hayat mereka. Tradisi *Uter* bukan merupakan tradisi asli masyarakat Bangilan. Tradisi ini merupakan warisan para leluhur terdahulu yang berasal dari Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Tradisi *Uter* bisa sampai ke Tuban, khususnya Bangilan karena dibawa oleh para perias *sepuh* (tua) yang berasal dari Jawa Tengah yang kemudian diajarkan kepada perias lain yang ada di Tuban dan kemudian diajarkan dan disosialisasikan kepada perias Bangilan yang kursus merias di Tuban.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *Uter* ini, karena tradisi ini unik dan berbeda dengan tradisi-tradisi perkawinan adat Jawa pada umumnya yang ada di daerah lain. Peneliti mengambil judul **Konstruksi Sosial Tradisi *Uter* pada Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konstruksi sosial tradisi *Uter* pada perkawinan adat Jawa di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konstruksi sosial tradisi *Uter* pada perkawinan adat Jawa di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritik

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam keilmuan sosial dan dapat memperkaya kajian teori terutama dalam bidang konstruksi sosial.
2. Menambah wawasan tentang konstruksi sosial tradisi *Uter* pada perkawinan adat Jawa di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan bahan referensi tambahan bagi mahasiswa sosiologi tentang konstruksi sosial tradisi pada perkawinan adat Jawa yang biasa dilakukan masyarakat secara umum dan konstruksi sosial tradisi *Uter* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban secara khusus.